

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak adalah, Bank HSBC karena perbuatannya melakukan pemblokiran secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebabkan kerugian bagi PT. Toba Surimi Industries, maka Bank HSBC harus mengganti kerugian kepada PT. Toba Surimi Industries sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU OJK sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materiil dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian imateriil serta mengembalikan uang yang diblokir sebesar USD 542,607,78 (lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh delapan sen dollar Amerika Serikat).
2. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran uang secara sepihak yang dilakukan oleh Bank HSBC adalah, Bank HSBC telah melanggar:
 - a. Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan
 - b. Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko

B. Saran

1. Bank

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak bank adalah pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, hendaknya lebih melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya kepada nasabah, karena prosedur pemblokiran yang dilakukan oleh pihak bank harus sesuai dengan peraturan yang ada. Bank tidak boleh melakukan pemblokiran uang dalam rekening nasabah secara bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga dapat merugikan nasabahnya. Nasabah sudah mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank, sehingga bank harus menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan cara melakukan kegiatan perbankan secara hati-hati yang dapat dilihat dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.


2. Nasabah dan Masyarakat

Hendaknya nasabah dapat selalu berhati-hati dalam menggunakan produk bank, nasabah harus sudah mengetahui kemungkinan risiko yang dapat terjadi terkait dengan produk yang digunakannya dan dapat meminimalisir kerugian yang

mungkin dapat terjadi. Nasabah dan masyarakat harus secara selektif memilih bank yang dapat memenuhi kebutuhannya.

3. Pemerintah

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pelaku usaha di sektor keuangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor keuangan perlu diperberat, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta untuk mengantisipasi agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi lagi di sektor keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darius, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermanysah, 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Simorangkir, O. P., 1977. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Haritjo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widiyono, Tri, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Prismadana, Martino, 2015. Tinjauan Yuridis terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Jurnal Novum Unesa*. Volume 2 No.1, p. 3.

Takasenseran, Mauritz Pray, 2016. Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998. *Lex et Societatis*. Volume IV/No.7/Juli/2016, p. 46.

Skripsi

Arum, Indriani Puspita, 2013. Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah terhadap Pihak Asuransi dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Putusan No.638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel